



KEPALA DESA SALO  
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN KEPALA DESA SALO  
NOMOR 05 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SALO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00

1.2.	Transfer		
a.	Semula	Rp	2.210.942.843,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	128.396.938,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.339.339.781,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
a.	Semula	Rp	310.129,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	310.129,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.339.649.910,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a.	Semula	Rp	785.325.749,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	110.225.938,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	895.551.687,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a.	Semula	Rp	829.087.840,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.867.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	823.220.840,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a.	Semula	Rp	64.600.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	28.047.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	92.647.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
c.	Semula	Rp	351.032.000,00
d.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(4.009.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	347.023.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a.	Semula	Rp	234.761.000,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	234.761.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.393.203.527,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(181.950.555,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	66.197.977,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	66.197.977,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	12.644.360,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	12.644.360,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	53.553.617,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SALO.

Ditetapkan di : Salo  
Pada tanggal : 05 Agustus 2024

KEPALA DESA SALO,

IHFASMI ARHAM, M. Ag

Diundangkan di : Salo  
Pada tanggal : 05 Agustus 2024  
SEKRETARIS DESA SALO

DARWIN

BERITA DESA SALO TAHUN 2024 NOMOR 05





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA SALO KECAMATAN SALO**  
**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**  
**NOMOR : 39 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**BELANJA DESA ( APBDES -P )**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : 1. Bahwa Badan Permasyarakatan Desa Salo telah melakukan musyawarah untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Salo (APBDES-P) Tahun Anggaran 2024, dan telah diperoleh kata sepakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Salo (APBDES-P) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115).
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan Desa, Operasional Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader Posyandu, Biaya Badan Penyelenggara



Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Desa.

17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Kampar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pegalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Kampar Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pegalokasian dan Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Desa Salo Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menyepakati Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Salo (APBDES-P) Pemerintah Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Salo (APBDES-P) Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di : Salo  
Pada Tanggal : 5 Agustus 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA SALO  
K E T U A**

  
**ERWAN SUMANTO, SE**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA SALO**

Pada hari ini Senen tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Desa Salo Kecamatan Salo telah diadakan Musyawarah BPD membahas Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Salo (APBDES-P) Pemerintah Desa Tahun 2024

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

1. Ketua BPD.
2. Wakil Ketua BPD.
3. Sekretaris BPD.
4. Anggota BPD.
5. Kepala Desa Salo
6. Perangkat Desa Salo
7. Daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa telah diperoleh kata sepakat untuk Menyepakati terhadap Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Salo (APBDES-P) Pemerintah Desa Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.









SALO, 05 Agustus 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA SALO**  
**K E T U A**

  
**ERWAN SUMANTO, SE**

## DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Agenda Musyawarah	:	Membahas Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa Salo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Salo (APBDES-P) Pemerintah Desa Tahun 2024
Tempat	:	Kantor Desa Salo
Hari / Tanggal	:	Senen/05 Agustus 2024

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Erwan Sumanto	Ketua BPD	
2	Jacky Hermala Susanto	Wakil	
3	Acep Hidayat	Sekretaris BPD	
4	Kasluu Nasrudin	Anggota	
5	DALUS	Anggota	
6	VASMAN	Anggota	
7	Sunaryo	Anggota	
8	RATNA DEWI	Anggota	
9			
10			
11			
12			
13			

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA SALO**

**K E T U A**



**ERWAN SUMANTO, SE**



Nomor : 02  
Tahun : 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SALO  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perkades sebelum Perubahan

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	2.210.942.843,00	2.339.339.781,00	128.396.938,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	310.129,00	310.129,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.211.252.972,00	2.339.649.910,00	128.396.938,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	382.144.000,00	419.694.000,00	37.550.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	932.317.301,00	1.008.776.327,00	76.459.026,00	
5.3.	Belanja Modal	715.584.288,00	729.972.200,00	14.387.912,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	234.761.000,00	234.761.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.264.806.589,00	2.393.203.527,00	128.396.938,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(53.553.617,00)	(53.553.617,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	66.197.977,00	66.197.977,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	66.197.977,00	66.197.977,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	12.644.360,00	12.644.360,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	12.644.360,00	12.644.360,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	53.553.617,00	53.553.617,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SALO, 01 September 2024

KEPALA DESA

IHFASMI ARHAM